

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Banyak industri yang gagal karena tindakan pengendalian tidak diterapkan dengan benar. Salah satunya adalah perusahaan perbankan, perbankan merupakan perusahaan dengan kegiatan transaksi keuangan yang memiliki risiko tinggi. Dalam dekade ini industri perbankan Indonesia telah menghadapi risiko yang semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan berbagai aktivitas perbankan yang beragam, sehingga perbankan telah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan aktivitas perbankan.

Sektor perbankan Indonesia telah mengalami dua kali reformasi. Pertama, dilakukan reformasi untuk meningkatkan permodalan bank, dan dilaksanakan perjanjian permodalan baru berdasarkan kerangka *Basel II*. Tujuan reformasi pertama ini adalah untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap guncangan krisis keuangan global. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai lembaga keuangan pada tahun 2011. Sehubungan dengan pemberlakuan peraturan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang diterbitkan oleh OJK, OJK diharapkan mampu menjalankan fungsi perbankan secara efektif. Ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank juga telah dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012, yang mewajibkan semua bank di sektor keuangan untuk mengatur bahwa laporan tahunan dirinci secara jelas yang

mencakup jenis risiko dan *risk exposure* yang dihadapi bank, beserta praktek manajemen risiko yang diterapkan.

Perbankan Indonesia menyadari bahwa risiko-risiko yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 terkait dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangannya. Jumlah dana yang diatur dan dikelola tidak sedikit, maka risiko yang terkait sangatlah besar. Oleh karena itu, manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dinilai penting untuk diterapkan. Sesuai Peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003, pengelolaan risiko yang dilakukan dalam beberapa tahapan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

Perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan industri lain yang memiliki banyak pemangku kepentingan sehingga mengharuskan pimpinan mengambil risiko yang tidak menguntungkan satu pihak saja (Ariefianto and Soepomo 2013). Peneliti memilih sektor perbankan karena bank berperan sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan fungsi intermediasi atas arus dana dalam suatu perekonomian, pengelolaan bisnis dan pengambilan kebijakan berisiko yang merupakan hal yang penting dalam industri perbankan.

Perdebatan mengenai hubungan antara risiko bank dan kompensasi eksekutif muncul sebagai akibat dari krisis keuangan global tahun 2008. Menurut Boateng *et al* (2022) insentif manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham bank cenderung mendorong pengambilan risiko yang berlebihan. Penelitian empiris pada bank-bank AS menunjukkan bahwa risiko bank berhubungan positif dengan sensitivitas risiko kompensasi eksekutif (Gande & Kalpathy, 2017).

Isu mengenai kompensasi dan pengambilan risiko merupakan isu yang penting karena kompensasi sering dianggap sebagai pemicu terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan (Chen and Vann 2017). Dalam beberapa kasus kebangkrutan perusahaan *go public* penyebab utamanya adalah pengambilan risiko yang berlebihan (Karami 2012). Seperti yang terjadi pada tahun 2000-an di Amerika Serikat (AS), tingginya kompensasi menyebabkan kebangkrutan perusahaan multinasional seperti perusahaan Lehman Brothers dan Enron. Kebangkrutan Lehman Brothers ini adalah dampak dari pihak eksekutif yang melakukan pemberian *subprime mortgage* yang berlebihan. Hal ini termasuk pengambilan risiko yang berlebihan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Kasus ini tidak hanya menyebabkan AS mengalami resesi terburuknya, namun juga berdampak pada beberapa negara ikut merasakan dampaknya yang memicu terjadinya krisis *finance global*, termasuk di Indonesia (*New York Times*, 2006). Selain kasus bangkrutnya Lehman Brothers, kasus lain yaitu salah satu bank konvensional di Amerika Serikat

Silicon Valley Bank (SVB) juga mengalami kebangkrutan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan SVB yaitu pertama kebijakan peningkatan suku bunga oleh The FED, kedua yaitu keputusan investasi jangka panjang yang buruk dan terlalu berisiko oleh SVB, dan yang ketiga adalah terjadinya penarikan dana secara masif akibat takutnya nasabah. SVB memiliki risiko *insolvency* yang sangat tinggi karena sebagian besar keuangannya ditopang oleh hutang. Hal ini meningkatkan risiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan (Syahrani, D., Silaban, J., & Indriani, S. 2023).

Secara umum Pembahasan mengenai kompensasi didasarkan pada argumen teori keagenan. Teori ini memprediksi bahwa perusahaan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer), sangat mungkin mengalami konflik keagenan karena diasumsikan ada perilaku *self-interest* manajer, asimetri informasi, dan perbedaan preferensi risiko antara prinsipal dan manajer (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Selain itu Teori ini mengasumsikan bahwa agen dan prinsipal mempunyai preferensi risiko yang berbeda. Hal ini dikarenakan agen memiliki dua kepentingan yaitu memilih kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan para pemegang saham dan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan individu atau kelompok (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, adanya dua kepentingan tersebut menunjukkan bahwa manajer mungkin mengambil risiko yang berlebihan. Untuk menyelaraskan kepentingan dibuat kontrak kompensasi yang

optimal. Salah satu motivasi manajer dalam mengambil risiko adalah keberhasilan yang terkait dorongan mendapatkan insentif sehingga kompensasi sering dianggap sebagai pemicu terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan.

Kompensasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengembalian (*return*) finansial dan tunjangan yang diterima karyawan dalam rangka hubungan kerja (Akbar, *et al.*, 2021). Menurut Enny (2019) kompensasi dapat didefinisikan sebagai bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka pada perusahaan. Secara umum, kompensasi yang diberikan perusahaan bertujuan untuk memberi penghargaan terhadap prestasi karyawan dan menjamin kompensasi yang adil bagi karyawan (Notoatmodjo, 1998: 67). Kompensasi berupa tunjangan yang biasanya masuk dalam komponen gaji atau upah umumnya tidak dikaitkan dengan kesejahteraan sosial atau penciptaan kondisi kerja yang membuat pegawai merasa nyaman dan diperhatikan oleh atasannya. Pemberian kompensasi merupakan suatu bentuk insentif kepada para eksekutif perusahaan untuk melakukan kinerja ekstra dalam pengambilan risiko kebijakan perusahaan sesuai dengan kompensasi yang telah mereka terima. Bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan dapat berupa kas dan non kas.

Cash compensation merupakan pembagian insentif yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya jika target telah tercapai. Bentuk kompensasi ekuitas terdiri dari opsi saham, stok terbatas, rencana

pembelian saham karyawan, hak apresiasi saham dan saham phantom. Pemberian kompensasi dalam bentuk opsi saham memberikan hak kepada karyawan untuk membeli sebagian saham perusahaan dalam suatu periode tertentu di masa mendatang dengan harga yang telah ditentukan pada saat opsi tersebut diberikan. Stok terbatas atau unit saham terbatas adalah bentuk umum lain dari kompensasi ekuitas yang melibatkan penerbitan saham perusahaan kepada seorang karyawan, yang bergantung pada *vesting* selama waktu tertentu dan memenuhi tujuan kinerja tertentu. Artinya, saham tersebut memiliki batasan penjualan untuk jangka waktu tertentu, dimana pemegangnya tidak boleh menalihkan saham tersebut. Sedangkan rencana pembelian saham karyawan merupakan kompensasi ekuitas yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan mereka dengan harga diskon melalui pemotongan gaji. Keuntungan membeli saham dengan cara ini karyawan bisa mengakumulasi saham dalam jumlah yang banyak sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berbeda dengan Indonesia, kompensasi berbasis ekuitas merupakan komponen penting dalam kompensasi eksekutif di Amerika Serikat. Jumlah ini terus meningkat, baik secara absolut maupun persentase dari total kompensasi.

Pemberian kompensasi harus didasarkan pada pekerjaan yang telah dilakukan. Penetapan kompensasi harus mencerminkan keadilan dan aspek kehidupan. Pemberian kompensasi yang adil ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.

Dari ayat diatas jelas bahwa karyawan harus diberi imbalan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 19, jika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, maka mereka akan mendapat pahala sesuai dengan amalannya.

Meningkatnya kompensasi dalam jumlah tertentu akan dapat mengurangi perilaku pengambilan risiko yang dilakukan oleh pihak eksekutif (John *et al.* 2000 dan Palia & Porter 2004). Penelitian lain Prajasa (2013) menunjukkan bahwa kompensasi tidak serta merta mendorong manajer untuk mengambil risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Prajasa (2013) menemukan bahwa pemberian kompensasi kepada manajer tidak mengubah perilaku mereka untuk memaksimalkan risiko yang ada, namun malah menjadikan manajer semakin berhati-hati dalam mengambil risiko. Penelitian mengenai kompensasi dan pengambilan risiko masih menyisakan keraguan karena hasil-hasil yang tidak konsisten. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menguji kembali pengaruh kompensasi eksekutif terhadap pengambilan risiko pada perbankan. Peneliti menduga ketidakkonsistenan ini boleh jadi karena ada faktor lain yang mempengaruhi hasil pengujian. Oleh karena itu, peneliti ingin

mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan tata kelola risiko sebagai variabel pemoderasi.

Isu tata kelola perusahaan merupakan akar dari teori keagenan yang menyatakan bahwa pemisahan antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan banyak masalah. Pemegang saham dan pemilik seringkali menacari laba yang besar dengan risiko yang rendah. Sebagai pengelola perusahaan, manajer juga mengharapkan kompensasi yang besar dari keuntungan perusahaan. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memengaruhi sektor perbankan, yang menghadapi tantangan yang memberikan peluang sekaligus ancaman terhadap kinerja sektor perbankan. Covid-19 menjadi fenomena yang membuat berbagai perusahaan di ambang kebangkrutan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kualitas dalam tata kelola perusahaan. Kekurangan dalam tata kelola disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang risiko yang mereka ambil dan dewan yang tidak fokus pada fungsi manajemen risiko.

Banyak literatur yang ada berfokus pada atribut khusus bank yang mendasari tata kelola perusahaan yang baik, yang membedakan tata kelola perbankan dengan tata kelola perusahaan non-keuangan (Betch et al.2011; Hopt 2012). Benturan kepentingan, ketidakjelasan aktivitas perbankan, dan peraturan merupakan ciri utama yang membedakan manajemen bank dengan perusahaan non keuangan. Terkait konflik kepentingan, bank diketahui memiliki risiko moral hazard yang lebih tinggi dibandingkan korporasi non-keuangan (Macey dan O'hara 2003).

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan kumpulan atau aturan suatu sistem yang terdiri dari seperangkat struktur, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi dan mendorong operasi perusahaan secara efektif dan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sistem tata kelola perusahaan mengacu pada serangkaian peraturan dan insentif yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan dan memantu jalannya aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kemungkinan peningkatan manfaat jangka panjang dan nilai pemegang saham bagi pemegang saham.

Tata kelola risiko merupakan bagian dari keputusan dan tindakan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen risiko yang efektif. Alasan utama terjadinya permasalahan kebijakan adalah kurangnya pengawasan dewan terhadap portofolio risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Setelah krisis keuangan global, pembuat kebijakan dan regulator fokus pada perbaikan perbankan dan manajemen risiko yang efektif di bank (Lunqvist, 2015). Kerangka tata kelola risiko mencakup pembentukan komite risiko tingkat dewan yang berdedikasi dan *Chief Risk Officer (CRO)*, yang mengawasi semua risiko relevan yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Menurut Velnampy (2013) manajer sebagai bagian dari manajemen seringkali mengejar keuntungan pribadi daripada kepentingan pemilik

perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan diperlukan jika pemantauan dan pengendalian secara efektif dapat mengendalikan tujuan perusahaan. Permasalahan sistem tata kelola perusahaan telah menarik perhatian karena banyak kasus mengenai mekanisme tata kelola perusahaan yang terungkap. Kebangkrutan perusahaan berskala besar, skandal keuangan, dan krisis di berbagai negara telah meningkatkan diskusi dan tuntutan terhadap manajemen perusahaan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Perusahaan runtuh karena Pengawasan independen yang lemah dan otoritas eksekutif yang terlalu kuat. Di Indonesia, masalah tata kelola perusahaan muncul setelah krisis yang berlangsung sejak tahun 1998 yang disebabkan oleh krisis keuangan asia tahun 1998. Sejak saat itu, pemerintah dan investor memberikan perhatian lebih terhadap praktik tata kelola perusahaan. Peristiwa ini telah meningkatkan kesadaran akan peran dan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan mencakup kerangka hukum, kontraktual, dan implisit yang menentukan pelaksanaan kekuasaan dalam perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan, dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memikul tanggung jawab mereka, dan memastikan bahwa hak dan hak istimewa mereka dihormati (Feliss *et al.*, 2018). Praktik tata kelola perusahaan tidak beroperasi secara terpisah namun saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lain, perbankan memiliki banyak pemangku kepentingan sehingga mengharuskan manajer mengambil risiko yang tidak menguntungkan satu pihak saja (Srivastav & Hagendorff, 2016). Peneliti memilih industri perbankan karena bank berfungsi sebagai lembaga yang memediasi aliran uang dalam perekonomian, pengelolaan bisnis dan pengambilan kebijakan berisiko di perbankan menjadi hal penting. Ketika suatu bank mengalami kesulitan, dampaknya menyebar dengan cepat sehingga mempengaruhi keputusan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai operasional bisnis dan penggunaan layanan perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi, khususnya dalam konteks skema kompensasi terhadap perilaku risiko tim manajemen di perbankan.

Penelitian terkait kebijakan skema kompensasi terhadap perilaku risiko yang dimoderasi oleh tata kelola risiko ini masih jarang untuk diteliti di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewanta and Arifin 2020) menguji tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku pengambilan risiko pada perusahaan manufaktur. Mereka berpendapat bahwa kompensasi manajerial, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran dewan direksi secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi manajerial dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengambilan risiko. Kompensasi menyebabkan manajer untuk

pengambilan risiko yang lebih tinggi. Pengambilan risiko yang tinggi ini harus dikelola dengan baik. Sehingga penelitian ini menambahkan tata kelola risiko sebagai variabel pemoderasi untuk mengelola pengambilan risiko tersebut. Penambahan tata kelola risiko sebagai moderasi diharapkan dapat menjelaskan perbedaan temuan penelitian sebelumnya yang menggunakan tata kelola perusahaan. Selain itu penelitian ini dilakukan pada periode covid dan non covid sehingga dapat memberi gambaran apakah variabel yang diteliti mempunyai karakteristik yang sama pada periode covid dan non covid. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memberi bukti empiris pentingnya peran tata kelola risiko dalam memoderasi skema kebijakan kompensasi terhadap perilaku risiko tim manajemen. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH KEBIJAKAN SKEMA KOMPENSASI TERHADAP PERILAKU RISIKO TIM MANAJEMEN DENGAN TATA KELOLA RISIKO SEBAGAI PEMODERASI”**

B. RUMUSAN MASALAH

Topik mengenai pengaruh skema kompensasi terhadap perilaku risiko yang di moderasi dengan tata kelola risiko menjadi topik penting dalam lingkup penelitian kompensasi karena dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan risiko yang berlebihan oleh pihak eksekutif. Ditambah dengan variabel kompensasi ekuitas banyak

perusahaan yang tidak mempertimbangkan kompensasi berbasis saham yang ditawarkan dan tidak membedakan antara bonus dan kas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap perilaku risiko?
2. Apakah tata kelola risiko memperlemah pengaruh positif kompensasi terhadap perilaku risiko?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap perilaku risiko
2. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap perilaku risiko yang dimoderasi tata kelola risiko

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai bahan analisis dan referensi ilmiah untuk para akademisi dan peneliti selanjutnya tentang pengujian hubungan antara skema kompensasi dengan perilaku risiko yang dimoderasi oleh tata kelola risiko di industri perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank penelitian ini diharapkan dapat mendorong tata kelola risiko di perbankan untuk mengendalikan perilaku risiko tim manajemen dalam kebijakan skema kompensasi.

- b. Bagi investor penelitian ini diharapkan bisa membantu investor atau calon investor dalam mengambil keputusan investasi dengan tata kelola risiko yang baik di dalam perbankan.
- c. Bagi regulator khususnya untuk Bank Indonesia penelitian kebijakan skema kompensasi terhadap perilaku risiko tim manajemen yang dimoderasi tata kelola risiko ini diharapkan untuk kedepannya bisa mengkaji tentang aturan-aturan atau kebijakan tentang tata kelola risiko di perbankan dan menjadi dedikasi untuk meningkatkan perlindungan bagi investor.